

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA  
 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 1200

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 24H</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengolahan limbah cair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi setiap pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p align="center">Pasal 19</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan penjurangan, dan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Jenis pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. jasa latihan ketrampilan kerja;</p> <p>b. jasa latihan keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>c. jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan</p> <p>d. jasa pelayanan pendidikan kepegawaian.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p align="center">Pasal 24B</p> <p>(1) Objek Retribusi merupakan penyelenggaraan pelayanan persampahan yang</p>	<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p align="center">Pasal 19</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan penjurangan, dan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Jenis pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. jasa latihan ketrampilan kerja;</p> <p>b. jasa latihan keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>c. jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan</p> <p>d. jasa pelayanan pendidikan kepegawaian.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah</p> <p>a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;</p> <p>c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan</p> <p>d. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.</p> <p align="center">Pasal 24B</p> <p>(1) Objek Retribusi merupakan pelayanan persampahan yang diselenggarakan</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

		<p>penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dengan Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).</p> <p>(2) Cara menghitung biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan potensi pengguna jasa untuk masing-masing jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup pelayanan kesehatan;</li> <li>belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung;</li> <li>belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut;</li> <li>belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada masing-masing jenis pelayanan secara proposional berdasarkan jumlah pengguna jasa yang memanfaatkan pelayanan kesehatan; dan</li> <li>besarnya tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi belanja dengan potensi pengguna Jasa.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan pembagian antara biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dengan Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).</p> <p>(2) Cara menghitung biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan potensi pengguna jasa untuk masing-masing jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup pelayanan pendidikan;</li> <li>belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung;</li> <li>belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut;</li> <li>belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan kepada masing-masing jenis pelayanan secara proposional berdasarkan jumlah pengguna jasa yang memanfaatkan pelayanan pendidikan; dan</li> <li>besarnya tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan cara membagi belanja dengan potensi pengguna jasa.</li> </ol>		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

h

a

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Lampiran I

No.	STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	TARIF
	JENIS	
	Jasa Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
a.	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja	
1).	Pemeriksaan Fisik Umum	Rp 11.000 per sampel
2).	Pemeriksaan Lab. Klinis Darah Rutin	Rp 20.000 per sampel
3).	Pemeriksaan Lab. Klinis Darah Rutin dengan analisa combi stick	Rp 15.000 per sampel
4).	Pemeriksaan Lab. Klinis Urine Rutin	Rp 20.000 per sampel
5).	Pemeriksaan Lab. Klinis Urine Rutin dengan analisa combi stick	Rp 20.000 per sampel
6).	Pemeriksaan Hapus Darah	Rp 20.000 per sampel
7).	Pemeriksaan Faeces	Rp 15.000 per sampel
8).	dst...	

	JENIS	TARIF
b..	Pemeriksaan Ekonomi	
1).	Pengukuran Antropometri	Rp 15.000 per sampel
2).	Pemeriksaan Ukuran dan Desain Alat	Rp 20.000 per sampel
3).	Pemeriksaan sikap dan cara kerja	Rp 15.000 per sampel
4).	Pemeriksaan kelelahan kerja	Rp 23.000 per sampel

Pasal 24

(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Lampiran II

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

No.	Jenis	Tarif	Keterangan
A.	jasa latihan ketrampilan kerja		
1.	Sepeda Motor	(160 JPL) Rp 28.795.000	untuk 20 orang

Pasal 24

(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Lampiran II

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

No.	Jenis	Tarif	Keterangan
A.	jasa latihan ketrampilan kerja		
1.	Sepeda Motor	(160 JPL) Rp 28.795.000	untuk 20 orang

	2.	Komputer	(160 JPL)	Rp	30.220.000	untuk 20 orang				
	3.	Menjahit	(160 JPL)	Rp	31.295.000	untuk 20 orang				
	4.	Elektro	(160 JPL)	Rp	32.795.000	untuk 20 orang				
	5.	Listrik	(160 JPL)	Rp	32.795.000	untuk 20 orang				
	6.	Perhotelan	(160 JPL)	Rp	32.795.000	untuk 20 orang				
	7.	Bahasa Asing	(160 JPL)	Rp	23.795.000	untuk 20 orang				
	B.	jasa latihan keselamatan dan kesehatan kerja								
	1.	Pelatihan HPKK Bagi Dokter		Rp	1.100.000	per orang per paket				
	2.	Pelatihan HPKK Bagi Paramedis		Rp	800.000	per orang per paket				
	3.	Pelatihan HPKK bagi Teknisi		Rp	800.000	per orang per paket				
	4.	Pelatihan HPKK Bagi Pengelola Jasa Boga		Rp	800.000	per orang per paket				
	4.	Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		Rp	800.000	per orang per paket				
	5.	Pelatihan HPKK bagi mahasiswa		Rp	800.000	per orang per paket				
	C.	Jasa Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan								
	1.	Pelatihan Pra Jabatan CPNS Golongan I/II/III dan K1/K2		Rp	2.200.000	Per orang				
	2.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II/I		Rp	9.296.000	Per orang				
	3.	Pelatihan dasar CPNS Gol. III		Rp	9.296.000	Per orang				
	4.	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II		Rp	30.000.000	Per orang				
	4.	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III		Rp	18.500.000	Per orang				
	5.	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV		Rp	17.500.000	Per orang				
	6.	Pembinaan Pelaksanaan Kemitraan Kabupaten/Kota (Penjaminan Mutu)		Rp	1.479.000	Per Angkatan				
	7.	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa		Rp	2.800.000	Per orang				
	8.	Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa		Rp	850.000	Per orang				
	9.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrua		Rp	6.000.000	Per orang				
	2.	Komputer	(160 JPL)	Rp	30.220.000	untuk 20 orang				
	3.	Menjahit	(160 JPL)	Rp	31.295.000	untuk 20 orang				
	4.	Elektro	(160 JPL)	Rp	32.795.000	untuk 20 orang				
	5.	Listrik	(160 JPL)	Rp	32.795.000	untuk 20 orang				
	6.	Perhotelan	(160 JPL)	Rp	32.795.000	untuk 20 orang				
	7.	Bahasa Asing	(160 JPL)	Rp	23.795.000	untuk 20 orang				
	B.	jasa latihan keselamatan dan kesehatan kerja								
	1.	Pelatihan HPKK Bagi Dokter		Rp	1.100.000	per orang per paket				
	2.	Pelatihan HPKK Bagi Paramedis		Rp	800.000	per orang per paket				
	3.	Pelatihan HPKK bagi Teknisi		Rp	800.000	per orang per paket				
	4.	Pelatihan HPKK Bagi Pengelola Jasa Boga		Rp	800.000	per orang per paket				
	4.	Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		Rp	800.000	per orang per paket				
	5.	Pelatihan HPKK bagi mahasiswa		Rp	800.000	per orang per paket				
	C.	Jasa Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan								
	1.	Pelatihan Pra Jabatan CPNS Golongan I/II/III dan K1/K2		Rp	2.200.000	Per orang				
	2.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II/I		Rp	9.296.000	Per orang				
	3.	Pelatihan dasar CPNS Gol. III		Rp	9.296.000	Per orang				
	4.	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II		Rp	30.000.000	Per orang				
	4.	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III		Rp	18.500.000	Per orang				
	5.	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV		Rp	17.500.000	Per orang				
	6.	Pembinaan Pelaksanaan Kemitraan Kabupaten/Kota (Penjaminan Mutu)		Rp	1.479.000	Per Angkatan				
	7.	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa		Rp	2.800.000	Per orang				
	8.	Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa		Rp	850.000	Per orang				
	9.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrua		Rp	6.000.000	Per orang				

- Pendidikan dan pelatihan pada dasarnya adalah proses belajar mengajar suatu pengetahuan tertentu berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.
- Dengan demikian, pelaksanaan assesment, tes, ataupun ujian bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Pendidikan karena Pemerintah Daerah tidak memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis.

	10.	Pelatihan Legal Drafting		Rp 6.500.000	Per orang		10.	Pelatihan Legal Drafting		Rp 6.500.000	Per orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan nomenklatur pada "Ujian Kenaikan Tingkat" dengan mempertimbangkan adanya proses pembelajaran sebelum ujian tersebut.</li> </ul>
	11.	Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan		Rp 36.900.000	Per orang		11.	Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan		Rp 36.900.000	Per orang	
	D.	Jasa Pelayanan Pendidikan Kepegawaian					D.	Jasa Pelayanan Pendidikan Kepegawaian				
	1.	Pengukuran Kompetensi dengan metode Assement Center	-	Rp 5.050.000	Per-Orang		1.	(dihapus)		Rp 5.050.000	Per Orang	
	2.	Pengukuran Kompetensi dengan metode Quasi	-	Rp 2.650.000	Per-Orang		2.	(dihapus)		Rp 2.650.000	Per Orang	
	3.	Tes Psikologi dengan wawancara	-	Rp 1.200.000	Per-Orang		3.	(dihapus)		Rp 1.200.000	Per Orang	
	4.	Tes Psikologi	-	Rp 350.000	Per-Orang		4.	(dihapus)		Rp 350.000	Per Orang	
	5.	Tes Psikologi dengan hasil rangking	-	Rp 250.000	Per-Orang		5.	(dihapus)		Rp 250.000	Per Orang	
	6.	Konseling psikologi	-	Rp 100.000	Per-Orang-Per sesi		6.	(dihapus)		Rp 100.000	Per Orang Per sesi	
	7.	Ujian Dinas					7.	Diklat Kenaikan Tingkat Dinas				
		a. Ujian Dinas Tingkat I		Rp 150.000	Per Orang (dilaksanakan tiga hari dengan pembekalan)			a. Pelatihan DInas Tingkat I		Rp 150.000	Per Orang (dilaksanakan tiga hari dengan pembekalan)	
				Rp 205.000	Per Orang (dilaksanakan dua hari dengan pembekalan)					Rp 205.000	Per Orang (dilaksanakan dua hari dengan pembekalan)	
		b. Ujian Dinas Tingkat II		Rp 300.000	Per Orang (dilaksanakan tiga hari dengan pembekalan)			b. Pelatihan Dinas Tingkat I		Rp 300.000	Per Orang (dilaksanakan tiga hari dengan pembekalan)	
		-		Rp 355.000	Per-Orang (ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk tingkat SLTP dan SLTA)			(dihapus)				
		c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah		Rp 295.000	Per-Orang (ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk tingkat Diploma III (DIII), Diploma IV (DIIV), dan Pascasarjana)			c. (dihapus)				

				Rp — 445.000	Per-Orang (ujian kenaikan pangkat menyesuaikan ijazah untuk tingkat Diploma-III (DIII), Diploma-IV (DIV), dan Pascasarjana)	(dihapus)													
		8.	Umpan-Balik-Pasca-Uji Kompetensi	-	Rp — 500.000	-per-peserta-ujian kompetensi	8.	(dihapus)											
		<p>Pasal 24G</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran III</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>Pelayanan Persampahan</th> <th>Tarif</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah</td> <td>Rp 24.383,00</td> <td>per tonase</td> </tr> </tbody> </table>				A	Pelayanan Persampahan	Tarif	Keterangan		penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah	Rp 24.383,00	per tonase						Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
A	Pelayanan Persampahan	Tarif	Keterangan																
	penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah	Rp 24.383,00	per tonase																
		<p>Pasal 24 M</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran IV</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>Pengolahan Limbah Cair</th> <th>Tarif</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Pelayanan Pembuangan Lumpur Tinja</td> <td>Rp 58.000</td> <td>1 (satu) unit truk tangki sekali membuang untuk volume 2m</td> </tr> </tbody> </table>				A	Pengolahan Limbah Cair	Tarif	Keterangan		Pelayanan Pembuangan Lumpur Tinja	Rp 58.000	1 (satu) unit truk tangki sekali membuang untuk volume 2m						Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
A	Pengolahan Limbah Cair	Tarif	Keterangan																
	Pelayanan Pembuangan Lumpur Tinja	Rp 58.000	1 (satu) unit truk tangki sekali membuang untuk volume 2m																
8.	Wilayah Pemungutan	-					-			-									
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-					-			-									
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-					-			-									

dh  
as

11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain		-	

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 1 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Ria*

Ria Sartika Azahari *dk*

*dk*  
*ar*